



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jayengkusuma 17 Telepon (0355) 332313, TULUNGAGUNG Kode Pos 66229

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : 188/1982/41.01/2025

TENTANG
KELOMPOK BUDAYA KERJA
"BERIMAN" (Beriman, Inovatif, Ikhlas Melayani Masyarakat)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- b. Bahwa sehubungan dengan konsideran pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Penerangan Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 , tentang Aparatur Sipil Negara ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/-01/M.PAN/-01/2007, tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 10 Tahun 2011, tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023, tentang Perubahan Keempat atas Perda No 20 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 67 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung
15. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 15 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Budaya Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Koordinator :
 - Bertanggungjawab akan keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya kerja;
 - Memberikan pengarahan agar Kelompok Budaya Kerja tetap aktif.
 - Mengkoordinir segala kegiatan Kelompok Budaya Kerja (KBK) "BERIMAN"
 2. Ketua :
 - Memfasilitasi dan mengarahkan diskusi kelompok;
 - Mengikuti perkembangan dan melaporkan aktivitas kelompok kepada Koordinator;

- Terus mendorong kelompok untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal.
3. Wakil Ketua
- Berperan serta dalam kelompok bersama-sama dengan Koordinator dan Ketua;
 - Bersama dengan Ketua melaporkan perkembangan aktivitas kelompok kepada Koordinator;
 - Mendorong kelompok untuk terus melakukan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan
4. Sekretaris
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan;
 - Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan kelompok;
 - Memimpin pelaksanaan teknis kegiatan kelompok;
 - Menyusun Laporan pelaksanaan kegiatan kelompok;
5. Anggota
- Hadir dan berperan serta aktif dalam diskusi kelompok;
 - Bekerja sama dengan seluruh anggota kelompok;
 - Melaksanakan kesepakatan dalam diskusi dengan rencana yang telah dibuat

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana perlunya

Ditetapkan di : Tulungagung
pada tanggal : 01 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006

LAMPIRAN : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TULUNGAGUNG
Nomor : 188 / 198e / 41.01 / 2025
Tanggal : 1 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG

NO	NAMA JABATAN	NAMA JABATAN DALAM STRUKTURAL
1.	Koordinator	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	Ketua	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	Sekretaris	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Layanan Data dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULUNGAGUNG



Dra. IMRO'ATUL MUFIDAH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680829 199403 2 006